

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA MARITIM INDONESIA YANG KUAT: SUATU TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ACCELERATION OF DEFENSE DEVELOPMENT TO BUILD A STRONG MARITIME COUNTRY OF INDONESIA: AN OVERVIEW OF LAWS AND REGULATIONS

Sugeng Berantas¹

Ditajenad
(sugeng_berantas@yahoo.com)

Abstrak – Percepatan pembangunan pertahanan, sebagaimana pembangunan nasional lainnya yang cakupannya banyak. Diantaranya, menyoal peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen cadangan (komcad), dan komponen pendukung (komduk) pertahanan diarahkan pada upaya terusmenerus untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal. Kemampuan pertahanan tersebut, terus ditingkatkan agar memiliki efek penggetar yang disegani untuk mendukung posisi tawar dalam ajang diplomasi (Undang Undang-UU 17/2007-UU 37/1999). Namun, ketika memasuki tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2015 atau pada jabaran lanjutan tahapan ke 3 dengan acuan Peraturan Presiden (Perpres) 2/2015. Peningkatan kemampuan pertahanan dengan dukungan kelengkapan komponen pertahanan lainnya. Misalnya, komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk) yang strategis untuk mendukung TNI sebagai komponen utama (komput) seharusnya dipercepat/diregulasi perwujudannya. Justru, seakan terkunci. Jika tidak tertunda, akibat menguatnya orientasi perubahan pembangunan menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan berbagai variasi misi pendukungnya.

Analogi ideologis Pancasila, dengan Tri Sakti, Nawa Cita, dan mengambil dukungan makna misi RPJPN atau peraturan perundang-undangan yang terkait ciri khas nusantara/kelautan/kepulauan/maritim. Dimunculkan dan dijadikan acuan dasar dalam penerapan semua pembangunan nasional. Tanpa mengabaikan, kepemimpinan, tuntutan nasional, dan mengatasi ancaman/tantangan global akibat dimungkinkannya masalah: (i) infrastruktur yang terbatas; (ii) penguatan infrastruktur yang lambat; (iii) beberapa peraturan perundang undangan yang tumpang tindih dan kontradiktif; (iv) penerapan dan penggunaan teknologi yang terbatas; (v) kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Oleh karena itu, mengurangi resiko dan mencari solusi dalam suksesnya pembangunan pertahanan yang cakupannya banyak dengan memperhatikan konteks pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai (Penjelasan UU 3/2002) menjadi bagian wajib. Khususnya, dalam kerangka memposisikan kebijakan dan strategi jika menuju keadaan bahaya bereskalasi tinggi (perang). Apalagi, dalam penerapan kebijakan dan keputusan politik yang dituangkan dalam lembaran/berita negara (peraturan perundang-

¹ Kol Caj Sugeng Berantas, adalah lulusan S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, staf khusus Dirajenad, dan dosen.

undangan) mengenai penguatan sektor pertahanan. Masih mefokuskan, diantaranya TNI yang profesional tanpa memaknai pentingnya dukungan nyata berbagai manfaat strategis dari peran, fungsi, dan tugas SDM pertahanan yang berupa komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk). Lalu, dalam kerangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia mengutamakan badan keamanan laut (Bakamla) sebagai bagian unsur utama (lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan).

Kata Kunci: sumber daya manusia (SDM) pertahanan, visi negara maritim, pembangunan pertahanan negara

Abstract – Acceleration of defense development, as well as other national development, whose scope is much. Among them, questioning increased professionalism of the Indonesian National Army (TNI), reserve components (komcad), and support components (komduk) of defense is directed at the continuous efforts to realize the defense capabilities that go beyond minimal defense force. The defense capability, to be increased in order to have a deterrent effect respected to support the bargaining power in the event of diplomasi (Law-UU 17/2007-UU 37/1999). However, when entering the stage of the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 or at an advanced stage of elaboration of three with reference to Perpres 2/2015. Increased defense capabilities with support fittings other defense components. For example, komcad and komduk strategic to support the military (TNI) as the main component (komput) should be accelerated/deregulated its manifestations. Precisely, as if locked. If not delayed, due to the strengthening of the orientation of the construction changes into maritime country independent, strong, and based on national interests with a variety of mission support.

Analogy ideological Pancasila, with Tri Sakti, Nawa Cita, and take support mission RPJPN meaning or legislation related characteristic archipelago/marine/island/maritime. Raised and used as a basic reference in the implementation of all national development. Without neglecting, leadership, national demands, and address the threat/global challenges possibility of problems due to : (i) the limited infrastructure; (ii) strengthening of infrastructure is slow; (iii) some legislations are overlapping and contradictory; (iv) the application and use of limited technology; (v) the limited ability to finance development. Therefore, reducing the risk and seek solutions in the successful construction of defense, whose scope is much to consider the context of the Indonesian nation views on war and peace (explanation of law 3/2002) be came a mandatory part. In particular, within the framework of the policy position and strategies towards danger escalate if high (war). Moreover, in the implementation of the policy and political decisions as outlined in the sheet/new country (legislation) on strengthening the defense sector. They are focus, including professional military without real meaning of the importance of the support of a wide range of strategic benefits from the role, functions, and duties of the Defense of Human resources in the form of komcad and komduk. Then, within the framfork of law enforcement in the territorial waters and jurisdiction, especialy in carrying out security and safety patrols in the territorial waters and the territorial jurisdiction of Indonesia prioritize maritime security agency (Bakamla) as part of the main element (government agencies outside the field of defense).

Keywords: human resources defense, vision of maritime country, the development of national defense

Pendahuluan

Percepatan pembangunan pertahanan, dalam konteks tertib sipil atau damai dengan intensitas konflik relatif rendah menuju kejayaan NKRI yang disebut negara kepulauan berciri nusantara (UUD Negara RI-UUD tahun 1945, ps 25 A). Jabarannya dalam RPJMN 2015-2019 tahap ke-3 dipopulerkan menjadinegara maritim². Meskipun, cakupannya banyak. Tidak sekedar menyoal prioritas komponen pertahanan negara (Hanneg) yang disebut TNI sebagai komponen utama (komput) dengan didukung oleh komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk) saja. Namun, yang mengemuka termasuk adanya peran, fungsi, dan tugas lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang sesuai eskalasi ancaman didukung oleh unsur lain sebagai kekuatan bangsa. Tentunya, tetap menjadi komitmen padaorientasi kesetiaan pandangan bangsa Indonesia tentang paham perang dan damai berikut berbagai kepentingannya.

Pada saat yang bersamaan, tanpa mengabaikan pentingnya koordinasi dan sinergitas yang menjadi keharusan diantara komponen pertahanan dan unsur utama yang bersifat simetris dan/atau asimetris akibat resiko adanya ancaman. Khususnya, ancaman nonmiliter dengan keterlibatan unsur utama yang didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dinamika kenegaraan terus berjalan. Diisi dengan kesinambungan pembangunan nasional (UU 17/2007-pengganti Garis-Garis Besar Haluan Negara-GBHN) yang mantap dan visioner. Pembangunan nasional tersebut, karena dituangkan dalam UU. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa. Termasuk penyelenggara/pengelola negara, suprastruktur, infrastruktur, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan/atau sumber daya manusia (SDM) pertahanan di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

² Cermati Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015, mengingatnya berurutan UU 17/2003; UU 25/2004; dan UU 17/2007. Sementara itu, UU 32/2014 tentang kelautan, pasal 20, 22 D (1), 25A, 33 (3) UUD 1945. Dengan kata lain, menjadi kesinambungan menyoal negara kepulauan bercirikan nusantara (pasal 25 A UUD Negara RI tahun 1945; Keppres 126/2001 tentang hari nusantara), Kelautan (UU 32/2014), dan maritime (Perpres 2/2015). Apalagi, sebelumnya ada UU 17/2008 tentang pelayaran yang mengingatkan pentingnya *sea and coast guard* (lembaga penjaga laut dan pantai) dihadapkan kekinian dengan adanya badan keamanan laut (Bakamla/UU 32/2014) sebagai pengganti badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla/Perpres 81/2005). Lalu, nantinya sebutan apalagi yang cocok agar tidak terdengar lagi seperti dulu. Kita mempunyai Sriwijaya dan Majaphit. Tetapi, bekasnya kurang terpelihara. Apakah nantinya, konteks kesejarahan terulang bahwa kita pernah punya NKRI.

Dalam popularitasnya, UU tersebut diantaranya termuat visi “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional-RPJPN 2005-2025)”. Jabaran visi lima tahunan tahapan ke-3 “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” (Perpres 2/2015). Dulunya, sebagai pembanding pada tahapan ke-2 “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan (Perpres 5/2010)”.

Tataran kenegaraan dalam pembangunan nasional, memang begitulah pengaturannya. Tidak kecuali di bidang Hankam-Hanneg. UU tersebut, diarahkan dalam bagian misi pembangunannya (UU 17/2007) untuk “mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.”³ Jabaran terkaitnya, “terwujudnya Hanneg yang tangguh (Kepmenhan : 268/2009)” dan “terwujudnya TNI sebagai Komponen Utama Hanneg yang tangguh (Perpang TNI : 11/2010). Dengan kata lain, adanya prioritas pembangunan Hanneg yang tidak pernah diabaikan untuk: (i) peningkatan kekuatan, kemampuan, gelar atau postur Hanneg yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Profesionalisme TNI yang terdiri atas TNI Angkatan Darat/AD, TNI Angkatan Laut/AL, dan TNI Angkatan Udara (AU) yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima (UU 34/2004, ps 4); (ii) memodernisasi peralatan/alutsista Hanneg (Keppres 41-42/2010; UU 16/2012) dan mereposisi peran TNI dalam kehidupan sosial politik; (iii) mengembangkan secara bertahap dukungan pertahanan serta meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Tanpa melepas adanya sistem pertahanan negara yang akan diselenggarakan, dikelola, dibina, dan aktivitas sejenisnya sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perpres 2/2015, sebagai jabaran kewajiban UU 17/2007 bagi presiden dan wakil presiden terpilih hasil mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) dalam penguatan sektor pertahanan terus disesuaikan dan diperbarui. Namun, apapun resikonya. Sebagai produk kebijakan dan keputusan politik Negara harus menjadi bagian acuan dan arah yang mendasar. Penekanan berulang, TNI yang diprioritaskan dalam pembangunan pertahanan dengan dukungan peningkatan anggaran 1,5 persen dari PDB.

³ Orientasi kelautan/maritim muncul akibat dimungkinkannya UU 32/2014 tentang kelautan dan perwujudan penjabaran UUD Negara RI tahun 1945 pasal 25 A serta alasan nyata strategis lainnya.

Tidak hanya memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF)⁴, tetapi juga untuk membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani dikawasan Asia Timur. Dalam hal ini, visinya (Perpres 2/2015) yang dijabarkan melalui 7 misinya. Diantaranya, yang paling mengemuka adalah poin ke-6, yakni “mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Meskipun, salah satu bagian misi penting ini jika dicermati, hampir sama maknanya dengan yang tertuang pada UU 32/2014 tentang Kelautan, pasal 13 yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan rakyat/DPR (UUD Tahun 1945, pasal 20-UU 12/2011). Isinya, menyoal pembangunan kelautan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Namun, penerapan dan implikasi tetap mendukung dan memperkuat adanya eksistensi peraturan perundang undangan satu dengan lainnya.

Dengan keterkaitan UU itu, tidak berlebihan dalam Perpres tahapan ke 3 dikemukakan pentingnya menyoal negara maritim yang punya berbagai sasaran. Lalu, menggelorakan penerapan *geloof*⁵ terhadap visi maritim dan kelautan yang esensinya : (i) memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (ii) pemberantasan tindak perikanan liar; (iii) membangun konektivitas maritim; (iv) pembangunan ekonomi maritim dan kelautan. Pada gilirannya, dimunculkannya suatu antisipasi dan penindakan dalam penerapan UU 32/2014 pasal 59 yang menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia dibutuhkan/

⁴ Alur kepentingannya terfokus pada pertahanan militer dengan memperhatikan ancaman/konflik actual, MEF (bagian setengahnya Postur), industri pertahanan yang mendukung Alutsista, dan pemeran tiga pilar pelaku Iptek. Dalam konteks fungsi pemerintahan di bidang pertahanan, misalnya Kemhan. TNI yang merupakan pertahanan militer, jika terkait dalam penugasan ke Kemhan (UU 34/2004, pasal 47) atau keadaan bahaya (darurat militer dan perang) dapat memainkan peran, fungsi dan tugas yang sifatnya asimetris terhadap pelaku tiga pilar Iptek. Oleh karena itu, TNI bisa saja suatu saat bersifat simetris. Saat lain, bersifat asimetris dalam konteks di bidang pertahanan. Belum lagi, kalau mau memperhatikan analogi Perpres 179 tahun 1965 terkait untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dapat dibentuk staf khusus, sesuai dengan kebutuhan yang dapat disusun dari tenaga-tenaga ahli dari Kementerian/Lembaga lainnya. Semua itu, disinergikan sesuai Perpres 2/2015 terkait nawa cita, visi dan misi sebagai acuan.

⁵ Lihat, Dahlan R, dkk, *Bung Karno-Wacana Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm.150. Dalam konteks kekinian, di era reformasi sudah seharusnya dengan *geloof* atau pikiran, sikap, tatalaku yang menggelora sehingga dapat dijadikan suatu obsesi yang mendorong makna gotong royong. Adanya berbagai amanah yang ada dalam UU terkait prioritas visi reformasi di bidang pertahanan sudah sepatutnya diterbitkan. Misalnya, dalam konteks UU 3/2002 pasal 8 dan 9 atau UU 34/ 2004 pasal 24 dan 60.

dikedepankan badan keamanan laut (Bakamla). Suatu badan yang akan mengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla-Perpres 81/2005)⁶ dan merupakan lembaga pemerintah nonkementerian. Kedudukannya langsung di bawah presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya.

Di saat yang bersamaan, pembangunan pertahanan masih saja mengemuka untuk modernisasi peralatan Haneg yang sesuai kebutuhan MEF. Prioritas alutsista TNI, diarahkan pada kebutuhan yang bersifat mendesak untuk mengatasi ancaman dengan tetap mempertimbangkan kepentingan untuk kemampuan berperang dan tujuan penangkalan. Selain itu, mampu menangani ancaman ragam ilegal, perbatasan wilayah negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta tanggap darurat bencana alam/non alam/sosial (tanggap darurat-status keadaan konflik-UU 24/2007-7/2012) dan operasi kemanusiaan lainnya (Perpres 41/2010).

Dengan demikian, adanya penyelesaian tidak hanya bertumpu pada kementerian/lembaga/badan yang menangani pertahanan saja. Melainkan menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait. Dengan kata lain, suksesnya pembangunan nasional, termasuk diantaranya pembangunan Haneg sangat ditentukan adanya : (i) komitmen dan kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (ii) konsistensi kebijakan pemerintah; (iii) keberpihakan pada rakyat; (iv) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif; (v) sistem demokratis pemerintah yang kuat, transparan, akuntabel, cepat, dan efisien.

Terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) yang sifatnya simetris. Hendaknya, tetap dijadikan semacam model analogi adanya suatu perubahan dan penyesuaian. Sebagaimana memaknai komitmen kepemimpinan nasional tentang pentingnya empat pilar landasan negara dan paradigma nasional. Selain itu, kebutuhan akan konsistensi kebijakan dari amanah UU 3/2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Terlebih dengan adanya komitmen mendasar lima tahunan perwujudan RPJMN yang simetris dengan pembangunan dibidang pertahanan. Meskipun, kebijakannya pernah menyentuh pertahanan integratif dan keharusan adanya instansi

⁶ Kaitkan dengan UU 17/2008 tentang Pelayaran yang menyebut pentingnya *Sea and Coast Guard* atau Lembaga Penjaga Laut dan Pantai berikut berbagai Kementerian/Lembaga terkait kemaritiman dengan berbagai persoalannya di bidang kemaritiman yang terbaru.

vertikal (UU 39/2008-Perpres 47/2009-91/2011) yang penerapannya belum sepenuhnya sempurna⁷. Koordinasi dan integrasi/sinergi antara pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter guna mendorong berbagai percepatan regulasi-peraturan perundang-undangan layak terus diupayakan. Apalagi dengan dukungan visi Indonesia Maritim, yakni “mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di dunia”.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan pertahanan yang ditujukan mulanya (Perpres 7/2005) pada profesionalisme TNI. Berikutnya, dengan komponen Hanneg lainnya (komcad dan komduk) dan unsur-unsur di luar komponen Hanneg. Dukungan dan perkuatan terhadap pertahanan militer, termasuk TNI sebagai komput masih perlu dicermati lagi dengan sangat serius. Mengingat pemaknaan terdapat dari pasal 7 UU 3/2002 menyoal intinya sishaneg yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini. Sesungguhnya sudah dianggap final dalam suksesnya visi reformasi. Meskipun, kesinambungan Perpres 2/2015 agak berbeda ketika harus mengorientasikan pentingnya makna visi negara maritim dalam pembangunan nasional yang kurang menerapkan kemungkinan terjadinya ancaman dan/atau keadaan bahaya. Pada akhirnya dilakukan pertahanan integratif akibat upaya-upaya pertahanan nirmiliter tidak membawa hasil sehingga terpaksa dikedepankan pertahanan militer dengan strategi total perang berlarut didarat.

Mentransformasi Komponen Hanneg dan Unsur Utama

Dalam UU 3/2002, UU 34/2004, dan UU terkait lainnya menyebutkan Komput adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Penekanannya : (i) memiliki jati diri TNI; (ii) solidaritas; (iii) memiliki kekuatan yang cukup dan mampu menghadapi ancaman. Baik yang bersifat faktual maupun potensial serta berdaya tangkal tinggi; (iv) menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Pemahaman TNI ini, diartikan juga sebagai prajurit. Anggota TNI bisa saja disebut sebagai prajurit. Pada saat yang

⁷ Instansi vertikal dibidang pertahanan ini sangat penting, sebagai konsekuensi dihapusnya Dwi Fungsi ABRI dan Kodam yang ditetapkan sebagai penyelenggara tugas dan fungsi (PTF) Dephankam di daerah (Kep menhankam Kep/012/VII/1988). Munculnya kantor pertahanan di daerah sebagai bagian penggantinya. Tidak akan menuju optimalisasi, manakala masih berupa embrio yang seharusnya diperankan sebagai fungsi pemerintahan di bidang pertahanan atau dulunya diistilahkan dalam konteks pembinaan teritorial (Binter).

bersamaan, menurut pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai, analisisnya sebagai berikut: (i) dalam perang ada operasi militer/OM-operasi militer untuk perang/OMP, aktor utama yang terlibat adalah TNI/komput-komcad-komduk; (ii) dalam damai ada OM-operasi militer selain perang/OMSP/tugas pokok dan bukan/Non OM/Non OMSP/tugas bukan pokok, status keadaan: darurat militer, darurat sipil, tertib sipil/keadaan biasa/tanggap darurat-status keadaan konflik, aktor utama yang terlibat Polri-TNI/komput/unsur utama/unsur lain sebagai kekuatan bangsa⁸.

Sementara itu, TNI dalam konteks sebagai prajurit dibedakan menjadi prajurit sukarela dan prajurit wajib (UU 34/2004-PP 39/2010). Dalam hal ini, prajurit sukarela dimaksudkan sebagai warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit wajib⁹ yang belum ada UU-nya diartikan sebagai warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menyoal kekuatan TNI atau anggap saja komput dan sebaliknya yang bersifat simetris. Berarti juga menyoal TNI, prajurit (sukarela dan/atau wajib). Sesungguhnya, tidak lepas menyoal peningkatan subyek kualitas/profesional sumber daya manusia (SDM) bagian dari sumber daya nasional (SDN).

Analogi dari TNI sebagai komput, bagian dari pertahanan militer, tidak lepas dari peran (anggota) komcad dan komduk sebagai aktor/subyek. Komcad diartikan sebagai SDM yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komput. Menyoal komcad, bisa saja dianalogikan diantaranya sebagai anggota komcad atau sebagai padanannya komput. Artinya, tanpa mengabaikan maknanya dalam konteks SDM. Memaknai komcad seperti halnya memaknai komput dalam lingkup peningkatan/profesionalisme SDM dimaksud sebagaimana UU yang diberlakukan. Demikian halnya, komduk yang dalam UU diartikan sebagai SDN yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komput dan komcad. Namun, keduanya dalam konteks sistem Hanneg sama-sama untuk mendukung TNI sebagai komput dalam menghadapi ancaman militer/perang-bersenjata.

⁸ Terkait dengan itu, baca "Analisis Konflik" dalam *Jurnal Pertahanan*, Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2, hlm.175; *Majalah Satria*, Badiklat, Vol. 10, No. 2, April Juni 2014, hlm. 191.

⁹ Meskipun prajurit wajib diamanahkan dalam UU untuk dibuatkan UU. Namun, sampai saat ini atau sejak tahun 2002 masih saja belum tuntas. Padahal, menurut artinya dalam UU. Prajurit wajib itu sangat strategis manakala prajurit sukarela kurang memperhatikan kepentingan nasional dan kepemimpinan nasional belum mengalami menjadi prajurit sebagaimana yang dimaknai dalam peraturan perundang-undangan.

Peran, fungsi, dan tugas terkait komput ini, karena sistem dan pembangunan pertahanan negara mengharuskan disiapkan secara dini dengan berbagai penyelenggaraannya. Menjadikan anggota komcad sangat penting dan sifatnya menjadi simetris dengan TNI ketika harus menghadapi ancaman militer (perang). Begitupun analoginya sebagai komduk. Masalahnya, bagaimana peraturan perundang-undangan seperti adanya UU dan berbagai peraturan jabarannya atau pendukungnya komcad dan komduk yang diamanatkan. Diantaranya dalam kebijakan dan strategi pengerahan serta mobilisasi harus mendukung dan memperkuat. Inilah yang harus menjadi etika politik dan pemerintahan dari penyelenggara negara (Setneg, 1989-UU 28/199, UU 20/2001, 30/2002)¹⁰ maupun kesungguhan komitmen, konsistensi, militansi, dan kecerdasan dari otoritas politik atau supremasi sipil-kepemimpinan nasional dan perwujudan bersama para elit politik. Utamanya, yang digulirkan dengan kuatnya berdasarkan semangat reformasi oleh seluruh komponen pertahanan.

Mengingat sulitnya membentuk komcadduk walaupun UU telah mengamanatkan. Namun, dapat dirinci siapakah sesungguhnya yang dapat diprioritaskan sebagai anggota komcadduk. Kisarannya, diantaranya tidak jauh dari: (i) unsur dari lembaga (lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif); (ii) Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, seperti: Komisi Yudisial-UU 22/2004, Dewan Pendidikan-UU 20/2003, Komite Nasional Keselamatan Transportasi-UU 41/1999, Badan Nasional Penanggulangan Bencana-UU 24/2007, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban-UU 13/2006, Lembaga Pendidikan Negeri, Badan Hukum Milik Negara UI-PP 152/2000, Bentuk Lain-Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-UU 25/2003; (iii) Organisasi non pemerintah sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik, seperti: NU-Muhammadiyah; (iv) Partai Politik di Tingkat Nasional dan Daerah, seperti : Demokrat-PDI-P; (v) Badan Usaha Milik Negara, seperti: dok dan perkapalan Surabaya-Garuda Indonesia. Dengan kata lain, butir (i) disebut lembaga dan butir (ii sampai v) disebut plus sehingga butir i sampai v bisa disebut sebagai lembaga plus (UU 14/2008).

¹⁰ *Risalah sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Segneg, 1998), hlm. iii-iv, terkait empat amanah pendiri negara yang menghendaki agar UUD 1945 yang mereka hasilkan dipahami dalam konteks filsafati, konteks kesejarahan, konteks moral/etika politik dan etika pemerintahan, dan dinamika kenegaraan.

Oleh karena itu, sesuai uraian yang ada agar visi-visi nasional berikut visi tataran hirarki bawahnya. Termasuk visi K/L, Kemhan, TNI dalam mengorientasikan ke negara maritim maupun adanya istilah yang dipahami memelihara kondisi damai, dengan membangun kemampuan pertahanan yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi.¹¹ Hal ini bisa terwujud sebagai cerminan kesadaran dari warga negara dalam upaya bela negara dan/atau percepatan pembangunan Haneg. Peran, fungsi, dan tugas lembaga sangat diharapkan secara optimal untuk saling berkoordinasi dan bersinergi.

Adanya RPJMN 2015-2019 tahapan ke-3 atau Perpres 2/2015, menjadikan semua komponen haneg dan unsur utamayang telah terurai. Sudah sepantasnya, mentransformasi diri dalam berbagai kegiatan pokoknya ke dalam visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Lalu, sesuai misinya “mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. Terkait dengan itu, adanya prioritas sumber daya manusia (SDM) pertahanan. Khususnya, yang terlekat dengan sumber daya maritim dan tiga pilar pelaku lptek menjadi pilihan utama. Artinya, dalam konteks pertahanan militer, militer adalah prajurit/anggota TNI, dukungannya sebagai anggota komcad dan anggota komduk.

Sementara itu, akibat belum adanya UU diabaikan. Sejalan dengan itu, dalam konteks pertahanan nirmiliter (nonmiliter) adalah unsur utama diambil dari makna lembaga plus atau terkait istilah Aparatur Sipil Negara (ASN/UU 5/2014), Polri (anggota kepolisian), dan pejabat negara/penyelenggara negara.¹² Mentransformasi komponen pertahanan dan/atau unsur utama, yang telah berubah ke dalam SDM pertahanan dengan berbagai variasinya menuju visi maritim merupakan analogi ideologis (moral Pancasila

¹¹ Baca visi Pertahanan yang adasesungguhnya seanalogi dengan makna adagium *si vis pacem para bellum* (RUU Komduk 2012) maupun Sayidiman S, *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, (Jakarta : Gramedia, 2005).

¹² Arya Maheka , (Penulis), Eko ST, dkk (Editor), *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), (tanpa tahun), hlm. 33. Penyelenggara negara adalah pejabat negara. Dengan kata lain, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif (pejabat negara pada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, dan hakim) atau pejabat lain (kepala perwakilan RI di luar negeri, duta besar, wakil gubernur, bupati/walikota, direksi dan komisaris BUMN dan BUMD, pimpinan BI, pimpinan PTN, pejabat eselon I, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pimpinan dan bendahara proyek) terkait penyelenggaraan Negara (UU 14/2008). Ingat, penyelenggara negara mempunyai hak dan kewajiban. Termasuk tentunya dalam kewajiban upaya bela negara dan menyukseskan visi dan misi Perpres 2/2015.

dan Tri Sakti) yang berpenerapan jamak tidaklah mudah. Khususnya, dalam tertib sipil untuk melaksanakan pembangunan ekonomi/kelautan/maritim dan pertahanan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dihadapkan dalam merespons tuntutan nasional dan tantangan global yang serba berubah dan sifatnya asimetris.

Kepemimpinan yang Bervisi Maritim

Konteks kesejarahan, filosofi, dan dinamika kenegaraan dalam visi maritim sebagai arah pembangunan ekonomi negara. Sesungguhnya pernah dikemukakan oleh pemimpin nasional Ir. Soekarno pada National Maritime Convention I (NMC) 1963, bahwa “untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, dan merupakan *national building* bagi negara Indonesia”, maka negara menjadi kuat jika menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.¹³ Hal itu setidaknya pernah dilakukan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan peristiwa heroik lainnya dengan munculnya hari Nusantara (Keppres 126/2001) maupun ketika prosesi peristiwa merebut kembali Irian Jaya (Papua) dari Belanda yang dilakukan oleh berbagai armada laut pimpinan Yos Sudarso. Sampai pada gilirannya terbit Penetapan Presiden (Penpres) No. 4/1962 sebagai simbolik tertib sipil untuk kembali membangun.

Kini, dengan semangat Perpres 2/2015 dicoba untuk diwujudkan kembali dalam RPJMN. Mengingat, kondisi riil konstelasi geografis Indonesia sesuai Deklarasi Djuanda merupakan negara kepulauan.¹⁴ Dengan posisi pokok berada di khatulistiwa (Kota Pontianak, Kalimantan Barat). Membentang ke Barat sampai Sabang, ke timur sampai

¹³ Hal ini terkait pada, fungsi laut bagi bangsa Indonesia dihadapkan dengan arus globalisasi yang memaksa dunia memanfaatkan jalur pelayaran Indonesia. Dengan laut, menjadikan transportasi laut ongkos (pengiriman kapal) angkut barang menjadi murah, jika dibandingkan melalui darat apalagi udara. Sementara itu, menurut Ir Soekarno, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Mendirikan satu nationale staat diatas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatra sampai ke Papua. DR Ir Soekarno, *Sarinah : Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan RI*, (Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Sukarno, 1963), hlm 272.

¹⁴ "Visi Maritim", <https://cenya95.wordpress.com/2015/01/visi-maritime/>, 20 Januari 2015, diunduh pada 6 Agustus 2015, Prof. Dr. Tridoyo K, "Membangun Visi Maritim Nusantara", www.slidehare.net/zuhair1410/visi-maritime-nusantara, 26 Juli 2010, diunduh pada 6 Agustus 2015; "Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", dalam <http://metrotvnews.com/read/2014/308561/potensi-indonesia-sebagai-negara-maritime>, 22 Oktober 2014, diunduh pada 6 Agustus 2015, "Saran-saran Pengembangan Maritim Indonesia Menuju Milenium Development Goals (MDGs)", <https://masyarakat-maritime.wordpress.com/>, 7 Maret 2008, diunduh pada 6 Agustus 2015.

Merauke, ke utara pulau Miangas, ke selatan pulau Rote. Posisi silang di antara dua samudera dan benua yang terbentang luas dan terbuka. Berbagai alur lalu lintas kepulauan Indonesia (ALKI), diantaranya 3/5 merupakan wilayah perairan atau 70% laut dan 30% daratan dengan dikelilingi kisaran 17.508 pulau.

Bagian terpanjang garis pantainya, yakni sekitar 95.181 km garis pantai dengan 5,8 juta km persegi luas laut. Hampir 75 % kota besarnya terletak di wilayah pesisir, mempunyai kekayaan laut berupa 555 spesies rumput laut, 950 spesies terumbu karang, dan potensi perekonomian laut 6,5 juta ton per tahun. Dengan kata lain, sebagai negara kepulauan atau maritim dengan filosofi, laut bukan merupakan bagian pemisah melainkan sebagai penghubung dalam konteks kesatuan yang komprehensif antara masukan gatra alamiah (geografi, demografi/SDM, dan SDA/SKA) dan interaksi gatra sosial (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan/Ipoleksosbudhankam) yang bercirikan nusantara.

Perpres 2/2015, berupaya menerapkan pembangunannya dengan membangun 5 pilar poros maritim dunia melalui pilar budaya maritim; pilar infrastruktur maritim; pilar diplomasi maritim; pilar pertahanan maritim; dan pilar SDM. Dukungannya berupa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011-2025 dan Kawasan Ekonomi Khusus yang melibatkan kekhususan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan cakupan diantaranya Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Perhubungan; dan Dewan Kelautan Indonesia.

Akan tetapi, tanpa mengabaikan UU maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada, sejak UU 3/2002 dan rangkaian peraturan perundang-undangannya diterbitkan, akibat kuatnya lanjutan tuntutan visi reformasi di sektor/bidang hankam-Hanneg yang mencabut UU 20/1982-UU 1-2/1988. Berbagai terbitan UU, yang diamanahkan dalam UU dimaksud dan seharusnya konsisten dijadikan prioritas wajib (UU 17/2007). Nyatanya, sampai terbitnya UU lain yang tidak menjadi prioritas, tetap saja masih menjadi prioritas penyelesaian. Padahal konteks kesejarahan dan konteks filosofi, misalnya, terbitnya UU 23/1959-UU 52 Prp 1960 begitu cepat perubahan dibuat¹⁵.

¹⁵ Dahlan R, dkk, *op.cit.*, hlm.150. Dalam konteks kekiniannya, di era reformasi sudah seharusnya dengan geloof yang mendorong makna gotong royong. Adanya berbagai amanah yang ada dalam UU terkait reformasi di bidang pertahanan sudah seharusnya diterbitkan dan sudah diterapkan.

Hal ini dilakukan akibat adanya konsekuensi “Dekrit Presiden 1959” yang mengharuskan kembali ke UUD 1945 sehingga semua UU yang tidak mengacu dan melandasi UUD 1945 dimaksud harus ditinjau kembali. Analogi seperti hal tersebut, dalam reformasi seakan tidak lagi berkembang. Meskipun UUD 1945 sudah diamanatkan dan menguatnya penegakan hukum. Dengan kata lain, UU terkait reformasi yang dituntut seharusnya sudah dibuatnya. Namun, amanah-amanah formal lanjutan berikutnya masih saja ada yang belum direspons dan diapresiasi dengan cerdas (Pembukaan UUD 1945). Meskipun, dalam upaya bela negara, Hannek, nasionalisme, geloof/gotong royong, dan aktivitas sejenisnya senantiasa digelorakan dengan intensnya. Meningkatkan profesionalisme TNI dalam MEF, modernisasi peralatan pertahanan negara (Perpres 7/2005-5/2010) direspons sekaligus untuk membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur¹⁶.

Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian serius. Kecuali ada kebijakan yang sangat strategis terkait prioritas pembangunan nasional dan bisa dipertanggung jawabkan. Mengingat praktek politik masih saja adanya persepsi strategis dan singkat bahwa adanya ancaman militer cukup dihadapi dengan mengedepankan/menempatkan TNI dan/atau pertahanan militer (postur TNI) saja. Menghadapi ancaman nonmiliter mengedepankan/menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, dan sesuai dengan ancamannya dibantu oleh unsur-unsur dari kekuatan bangsa.

Termasuk diantaranya dari bantuan (pengerahan dan/atau penggunaan) komput sendiri. Sinergi diantara keduanya, pada akhirnya dianggap paling rasional, efektif, dan efisien. Dengan demikian, seperlunya dilibatkan/dikerahkan/digunakan kekuatan TNI dalam konteks operasi militer-tugas pokok-operasi militer selain perang membantu dan/atau berdiri sendiri dan/atau terkait nonoperasi militer. Bagaimana argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis apakah sudah cukup dimungkinkan dengan dukungan adanya UU 7/2012 atau harus berproses lagi agar tidak tumpang tindih dan kontradiktif.

¹⁶ Kemampuan pertahanan terus ditingkatkan agar memiliki efek penggentar yang disegani untuk mendukung posisi tawar dalam ajang diplomasi. Termasuk diplomasi total yang harus disegani sebagai kekuatan maritim regional di kawasan Asia Timur sebagaimana konsekuensi ciri khasnya sebagai negara maritim yang berciri Nusantara.

Saat ini dan kedepan sepertinya dipersepsikan sudah sangat tidak mungkin. Meskipun visi “terwujudnya Haneg yang tangguh atau terwujudnya Haneg yang tangguh, modern, dinamis, dan mandiri (Skep Menhan 559/2008)” masih diberlakukan. Disinilah pentingnya soal kepemimpinan nasional dari supremasi sipil hasil pemilu lima tahunan yang seharusnya diawali dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara (UU 3/2002, pasal 9). Hukum navigasi diantaranya menyatakan bahwa siapapun dapat mengemudikan kapal, tetapi hanya seorang pemimpinlah yang dapat menentukan arahnya. Begitupun soal hukum kepercayaan bahwa orang percaya dahulu kepada sang pemimpin baru visinya.¹⁷

Bagaimana menyoal kepemimpinan yang telah didelegasikan oleh Presiden. Misalnya melalui kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan dukungannya Kementerian ESDM; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif; Kementerian Perhubungan; Dewan kelautan Indonesia; dan Badan Keamanan Laut. Khususnyapada asumsi tertib sipil dengan dukungan dan perkuatan penyelenggaraan intelijen negaranya. Misalnya, peran, fungsi, dan tugas TNI dalam intelijen pertahanan/militer maupun pertahanan militer dan menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan (Kemhan) serta penerapan UU 34/2004 pasal 47 dikaitkan dengan UU 5/2014 berikut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) yang akan diterbitkan.

Di sisi lain, adanya pelepasan Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) yang diikuti oleh TNI AL, kementerian perhubungan, K/L, BUMN, yayasan, LSM, mahasiswa. Setidaknya, telah mendorong terwujudnya tol laut dan memperkuat konektivitas antara pulau besar dan pulau kecil di wilayah NKRI. Begitupun, tujuan untuk membuka akses bagi distribusi barang/jasa dan aksi sosial lainnya kedaerah terpencil, pulau pulau kecil/terluar dan wilayah perbatasan. Dukungan alat angkut KRI 593 Banda Aceh, 86 kapal perintis, dan 2 kapal rumah sakit (Doktor Share). Melalui perencanaan 540 pelabuhan dari 22 provinsi dengan rute diantaranya Jakarta, Makasar, Sorong, Saumlaki, Jakarta. Semua itu, merupakan rangkaian awal kegiatan yang nyata dan harus didukung dan digelorakan.

¹⁷ Baca, John C. Maxwell, (Penerjemah Pdt. Soerono), *Hukum Kepemimpinan Sejati*, (Jakarta: Manuel, 2002), hlm.41-53; 197-2006; Kolonel Art Sukardi (alih bahasa), *Krisis Dalam Komando : Salah Urus Dalam Angkatan Darat*, (Jakarta: Sekolah Staf dan Manajemen Hankam Pusdiklat Dephankam, 1977), hlm.85.

Sejalan dengan itu, dalam konteks pembangunan ekonomi/kelautan atau menjawab tantangan global. Pelabuhan sudah dianggap merupakan simpul penggerak orang, barang, dan jasa. Dalam hal ini, ketentuan izin yang berlaku harus dipotong atau dipersingkat akibat adanya transportasi laut dengan memanfaatkan jalur laut maupun ALKI-ALKI supaya ongkos angkut barang menjadi murah. Bandingkan ongkos pengiriman dengan kapal laut dari Jakarta ke Surabaya kisaran 350 dolar; Jakarta ke Medan 400 dolar; Jakarta ke Singapura 200 dolar. Lalu, sesuai sasaran dan strategi diharapkan mendorong eksploitasi migas di Timur Indonesia. Khususnya di kawasan/blok Selaru-Masella serta adanya sinkronisasi batas laut dengan negara tetangga yang saat ini diperkirakan ada 10 batas laut masih bermasalah.¹⁸

Strategisnya SDM Pertahanan yang Berkualitas

RPJMN tahapan ke-3, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Orientasi arah pembangunan lima tahunan ini, pantas menjadi catatan. Mengingat masih adanya masalah pokok bangsa yang penting, yakni : (i) merosotnya kewibawaan negara; (ii) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (iii) dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Masalah pokok bangsa itu, seakan menjadikan pencapaian pembangunan nasional yang pernah sukses. Namun, hal ini masih saja mendapat catatan, termasuk ketika harus membicarakan kelengkapan cakupan pembangunan pertahanan berikut berbagai resiko dan konsekuensinya. Jika terjadi status keadaan bahaya/darurat yang memaksa menggunakan kekuatan TNI sebagai komput maupun terjadinya prosesi pengungsian akibat konflik yang intensitasnya makin meninggi.

¹⁸ UU 43/2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya terkait UU 2/1971 tentang perjanjian RI dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka; UU 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; UU 6/1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan PNG, UU 7/1973 tentang perjanjian antara RI dan Singapura mengenai garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka; UU 5/1983 tentang ZEE; UU 17/1985 tentang pengesahan UNCLOS; UU 6/1996 tentang perairan Indonesia; dan sebagainya siapa-siapa saja dari 10 negara itu.

Masih tercatat, komput dapat diistilahkan sebagai anggota TNI dengan tujuan pertahanan. Lalu, dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap prajurit sukarela dan prajurit wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali (UU 34/2004 pasal 60). Analogi ini, bisa untuk anggota/SDM pertahanan selain anggota TNI/prajurit. Artinya, dimungkinkan adanya asumsi tertib sipil (damai dengan intensitas konflik rendah). Sesungguhnya, konsepsi anggota komcadduk yang diperankan sementara oleh lembaga plus atau ASN, POLRI, dan pejabat negara/penyelenggara negara dalam konteks perlindungan masyarakat (Linmas) yang dulunya dinamakan pertahanan sipil (Hansip)¹⁹ sangat strategis dan merupakan bagian dari SDM pertahanan yang diharapkan. Bagaimana sebagai anggotabisa diorganisir dan ditata sesuai dengan tingkat kemampuannya. Apalagi dengan asumsi menjadi anggota komcadduk pasti sudah pernah diantaranya melakukan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan/atau pengabdian sesuai dengan profesi (UU 3/2002, pasal 9).

Sambil menunggu terbitnya UU Komcad dan Komduk atau komcadduk yang nantinya juga merupakan bagian dari SDM pertahanan. SDM pertahanan yang ada sekarang, baik sebagai kekuatan, kemampuan, dan gelar harus terus ditingkatkan kualitasnya. Terlebih, setelah adanya persepsi untuk dapat ditransformasikan dalam konteks peran, fungsi, dan tugas menuju negara maritim, negara kepulauan, dan negara kelautan yang berciri nusantara. Supremasi sipil (eksekutif/presiden), pernah menyatakan bahwa kita terlalu lama memunggungi laut; memunggungi samudera; dan memunggungi selat. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mengubah semuanya. Dengan Perpres 2/2015 dan dukungan UUD Negara RI Tahun 1945, UU 32/2014, UU 34/2004, UU 3/2002, dan

¹⁹ Baca, konteks kesejarahan Keppres 56/1972 mengenai pelimpahan pembinaan organisasi pertahanan sipil (hansip) yang bersifat nonkombatan dari Dephankam ke Depdagri. Lalu, SKB Menhan dan Mendagri Kep/37/IX/1975 dan No 240/1975 yang menggariskan tupoksi hansip adalah membantu dan memperkuat pelaksanaan Hankamnas di bidang perlindungan masyarakat. Akhirnya, Kepmendagri 40/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depdagri mengenai perubahan nomenklatur Hansip menjadi Linmas pada Ditjen Kesbang dan Linmas. Melalui Linmas ini, sesungguhnya pembinaannya tetap pada Kemhan yang nantinya disinergikan dan didukung pelatihannya oleh alat Negara di bidang pertahanan. Tidak sebaliknya, jika Linmas melepas dari konteks utama dalam lingkup Kemhan pasti muaranya akan ke POLRI. Maknanya, Linmas bisa menjadi berubah akibat kekuarangan pemahaman tentang upaya bela negara dan menumbuhkan geloof untuk mendorong terjadinya gotong royong (Pancasila, Trisila, Ekasila/gotong royong).

berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, kepentingan dimaksud pantas untuk diwujudkan²⁰.

Tanpa mengabaikan pembangunan pertahanan yang telah dihasilkan, diawali dari penerapan SDM pertahanan yang berkualitas. Misalnya, dari prajurit, ASN, Polri, penyelenggara negara/pejabat negara. Baik secara proporsional, profesional dan/atau khususnya melalui tiga pelaku utama Iptek (UU 16/2012), yakni dari perguruan tinggi/penelitian dan pengembangan; industri pertahanan; dan user (pengguna TNI/Polri) terkait dengan sumber daya maritim untuk ditingkatkan kualitasnya maupun kemampuannya. Dari segi peningkatan kemampuan utama pertahanan militer (militer) dan/atau pertahanan nirmiliter (nonmiliter). Khususnya dalam kerangka penerapan UU 17/2011 terkait kemampuan intelijen/lini pertama. Baik dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Militer/Pertahanan (BAIS TNI), Badan Intelijen Kepolisian, Badan Intelijen Kejaksaan, maupun Badan Intelijen kementerian/lembaga (K/L). Apalagi, jika mencermati visi dan misi yang berbeda sebelumnya. Kini, visi maupun misi yang ada harus mengarah dalam konteks pembangunan nasional yang memungkinkan dalam statusnya biasa/tertibisipil diorientasikan pada visi kemaritiman.

Tanpa mengabaikan tugas pokoknya atau tfp (tugas, fungsi, dan peran) TNI, mengedepankan intelijen/penangkal/pencegah harus lebih mengemuka dihadapkan pada pola/model penindakan yang konteksnya keadaan bahaya/darurat. Begitupun keterkaitannya, yang terhimpun dalam konteks Bakamla atau unsur utama lainnya. Misalnya, Bea cukai; fiskal; dan imigrasi maupun penyelenggara kelautan Indonesia yang meliputi : (i) Wilayah laut; (ii) Pembangunan kelautan; (iii) Pengelolaan kelautan; (iv) Pengembangan kelautan; (v) Pengelolaan ruang laut (UU 32/2014 pasal 4 (2))²¹. Semua

²⁰ Perwujudan misi serta penekanan pokok dalam Perpres 2/1015. Meskipun mengingatkannya tidak memfokus pada UU 32/2014. Namun, esensi pokoknya terdapat berbagai kemiripan dan/atau gubahan.

²¹ Bagi SDM pertahanan, khususnya terkait dengan peran, fungsi, dan tugas kemaritiman. Menyoal Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang menginginkan kesatuan kewilayahan Indonesia darat, laut, dan udara maupun aspek kesatuan, kesejahteraan, keamanan, dan *rule of law* berikut delimitasi/demarkasi untuk batas laut internasional, sampai setidaknya istilah *Territoriate Zee Maritiem Kringen Ordonante* patut dipahami. Begitupun, menyoal UU 1/1973 tentang landas kontinental Indonesia, UU 6/1973, UU 7/1973, UU 5/1983 tentang ZEE, UU 17/1985 tentang pengesahan UNCLOS, UU 5/1990, UU 9/1992, UU 6/1996 tentang perairan Indonesia, UU 24/2000 tentang perjanjian internasional, UU 31/2004 tentang perikanan, UU 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU 17/2008 tentang pelayaran, dan UU 43/2008 tentang wilayah negara.

itu, menjadi keharusan untuk saling berkoordinasi dan bersinergi satu sama lainnya dalam satu visi.

Menuju Negara Maritim

Eksistensi anggota komcadduk yang sementara ditransformasi menjadi bagian himpunan SDM pertahanan tidaklah lepas dengan konsepsi pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Dengan demikian, adanya pengorganisasian dan penataan anggota komcad diperlukan adanya komando pengendalian. Pada masa damai yang dimungkinkan sekali lagi dengan status tertib sipil-keadaan biasa- status keadaan konflik-darurat sipil-darurat militer. Komando (kekuatan) kewilayahan selaku fungsi pemerintah bersama Pemerintah daerah setempat yang sangat bertanggung jawab.

Di sisi lain, pada keadaan perang,kekuatan (anggota) komcad yang dikerahkan setelah dimobilisasi ditetapkan oleh Presiden sesuai kebutuhan, yang selanjutnya diserahkan kepada Panglima TNI untuk digunakan bersama-sama dengan TNI (komput) melakukan operasi militer yang sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Oleh karena itu, meskipun peran (anggota/SDM) komcadduk sebagai pendukung TNI untuk mengatasi ancaman militer sebagaimana sesuai UU. Komcadduk sebagai bagian tak terpisahkan dalam kerangka Haneg terkait pengerahan untuk mobilisasi dan sejenisnya tidak boleh lagi diabaikan. Penyelenggaraan pertahanan negara secara dini, adanya sistem semesta, dan diberlakukannya keadaan bahaya (perang) tidaklah etis jika hanya mengandalkan dan memprioritaskan komput/TNI saja dengan konsepsi melebihi MEF agar mempunyai efek penggentar (*deterrence*).

Komponen pertahanan lainnya, sebagai komplemen dan bagian tak terpisahkan dari sistem itu sendiri juga menjadi keharusan untuk ada dan menjadi prioritas dibentuk (diorganisir dan dikelola). Meskipun melalui prioritas lainnya. Komcadduk merupakan juga bagian tak terpisahkan dari istilah pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter yang mampu mendukung terpeliharanya kondisi damai, dengan membangun kemampuan pertahanan yang kuat dan berdaya tangkal tinggi. Kecuali, jika ada unsur pimpinan lembaga-kepemimpinan nasional yang belum memahami sehingga kebutuhan UU dimaksud selalu dalam koridor janji diprioritaskan.

Mengingat UU Komcadduk belum ada, apalagijika dicermati orientasi pembangunan nasional umumnya pada tertib sipil/keadaan biasa. Maka, sebagaimana pernah dikemukakan, sebagai ganti penguatan anggota komcadduk adalah SDM pertahanan dalam konteks pertahanan nirmiliter. SDM pertahanan itu, disamping menjadi keniscayaan untuk memahami dan menerapkan UU 3/2002, UU 34/2004, UU 17/2007, UU 17/2008, UU 43/2008, UU 5/2014, UU 32/2014, dan terkaitnya. Juga menjadi keharusan untuk mampu memahami jabaran lainnya. Demikian halnya, kekhususan mengenai UU 32/2014 tentang kelautan yang didasarkan mengingat Pasal 20, 22 D (1), 25A, 33 (3) UUD 1945 untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Pengalaman, pernah kuat dalam konteks kesejarahan kemaritiman layak untuk di bangkitkan dengan ciri wawasannya yang serba nusantara menjadi bagian tak terpisahkan dari paradigma nasional²².

Sejalan dengan itu, SDM pertahanan yang diorientasikan pada sumber daya kemaritiman maupun tiga pilar pelaku Iptek layak memahami makna UU dimaksud. Beberapa diantaranya, akibat adanya istilah penting mengenai : (i) kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolam air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau kecil; (ii) negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya tergelar atas satu atau lebih kepulauan dan dapat menatap pulau pulau lain; (iii) kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau dan perairan diantara pulau pulau tersebut, dan lain lain wujud alamiah yang berhubungan satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah karena itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta politik; (iv) pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arah dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan dengan dukungan ekosistem pesisir dan laut.

²² Goerge MT Kahin, (Alih bahasa : Nin Bakdi S), *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Solo: UNS Pres, 1995). Bagaimana memaknai percaturan politik yang berbasiskan kepentingan nasional. Khususnya dalam masa pergerakan nasional terkait revolusi Indonesia. Baca pula, Setneg, *Risalah BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Setneg, 1998). Khususnya dalam menentukan batas wilayah negara dan memahami UUD dalam konteks apa dibuat.

Apabila SDM pertahanan diberi peran, fungsi, dan tugas sebagai penyelenggarakelautan harus memahami pula tujuan bagaimana menegakkan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim. Oleh karena itu, SDM pertahanan dalam mengembangkan SDM di bidang kelautan selayaknya profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu. Lalu mampu membangun peran NKRI dalam percaturan kebutuhan global sesuai hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu, sesuai sasaran, arah, dan strategi yang ada (Perpres 2/2015-UU 32/2014). SDM pertahanan dalam fungsi pemerintahan. Jika di laut bebas, wajib : (i) memberantas kejahatan internasional; (ii) memberantas siaran gelap; (iii) melindungi kepentingan nasional, baik di bidang teknis, administratif, sosial; (iv) Melaksanakan pengejaran seketika; (v) mencegah dan melindungi pencemaran laut dengan bekerjasama dengannegara atau lembaga internasional terkait.

Strategi yang Komprehensif

Sebelum menyoal pembangunan kelautan dilakukan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Lalu, menjadikan kebijakan ekonomi kelautan bertujuan untuk mewujudkan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah wajib mencantumkan luas wilayah negara secara terinci. Khususnya wilayah laut yang masih ada masalah sebagai dasar pengelolaan anggaran pembangunan kelautan. Ada baiknya, dipahami dulu konteks kesejarahan atau strategi pertahanan yang tepat dibangun dan dikembangkan yaitu: (i) Apa yang dipertahankan; (ii) dengan apa mempertahankannya; (iii) serta bagaimana mempertahankannya. Indikator dari keberhasilan strategi Hanneg itu, harus tercermin dalam daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman yang membahayakan. Selanjutnya, agar dapat menjamin kepentingan pertahanan yang mampu merespons tantangan kini dan ke depan. Strategi pertahanan negara, yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan diantaranya adalah dengan memperhatikan kondisi/gatra geografi Indonesia sebagai negara kepulauan (UU 43/2008, Setneg 1989, UU 32/2014, Perpres 2/2015) yang bervisi maritim. Dalam konteks tersebut,

strategi pertahanan negara sepantasnya dikembangkan dalam wujud strategi pertahanan berlapis yang mensinergikan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan yang utuh (komprehensif). Strategi pertahanan berlapis itu, merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara (SDM-WNI-UU 12/2006) Indonesia dalam kerangka upaya (bela negara)²³ pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal.

Kekhususan peran pertahanan nirmiliter diwujudkan dalam peran diplomasi, yang diperkuat oleh peran rakyat (masyarakat dan dunia usaha) sebagai kekuatan tidak bersenjata dalam memerankan diri melalui gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, informasi, dan teknologi). Selanjutnya, jika dalam perang. Penyelenggaraan pertahanan dilakukan dengan perang berlarut, sebagai kelanjutan dari upaya pertahanan negara ketika pelaksanaan operasi militer untuk perang (operasi militer) tidak dapat secepatnya mengatasi ancaman militer dengan melibatkan seluruh bangsa Indonesia baik secara militer maupun nonmiliter. Dalam konteks ini, perang berlarut diletakkan di atas kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan NKRI (UUD 1945, UU 39/1999, UU 3/2002).

Sebagai suatu konsep strategi²⁴, tentunya adanya jabaran strategis menjadi sangat penting dan dianjurkan. Dalam konteks itu, menjabarkan strategi dimaksud diperlukan adanya jabaran sasaran strategis yang terdiri atas beberapa sasaran strategis yang satu sama lain harus saling terkait, mendukung, dan memperkuat, yakni mencakup diantaranya : (i) sasaran di bidang penangkalan; (ii) sasaran untuk mengatasi ancaman nirmiliter. Sejalan dengan itu, dalam pembinaan kemampuan di strategi tersebut

²³ Kaitkan hal ini dengan Hukum Kepemimpinan Sejati dalam buku John C. M, *op.cit.* Khususnya terkait hukum keteladanan. Dennis FT, *Etika Politik Pejabat Negara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. xvii-46. Pentingnya contoh bahwa penilaian tentang etika politik harus berfungsi dalam lingkungan yang tidak ideal. Dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi melayani kebaikan publik. Selain itu, buku Ir. Sukarno, *Sarinah : Kewajiban Wanita dalam Perjoangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Sukarno, 1963), menyoal makna wanita. Dari dia, seorang pemimpin mendapat inspirasi, ilham tentang etika/keluhuran/kebaikan. Sekaligus, banyak menerima pelajaran rasa cinta, rasa kasih sehingga mendapat pemahaman mencintai orang kecil. Orang kecil tetapi budinya selalu besar dan banyak memberi arti nilai tambah.

²⁴ Menyoal strategi, baca terbitnya Permenhan tentang Strategi Hanneq dan Dennis, *dkk, op.cit*, hlm. 14-39, terkait proses strategi dan strategi raya nasional. Begitupun, di hlm.181-185, mengenai kepentingan, risiko, dan strategi.

terwujud jika melalui suatu usaha pembinaan yang diselenggarakan dengan pola pembinaan yang disertai dengan prinsip-prinsip atau pokok-pokok dan sasaran pembinaan.

Dalam konteks Pembinaan Kemampuan Pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau lembaga/badan (kecuali Kemhan) melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan masing-masing dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan. Lingkup pembinaan yang dikoordinasikan, mencakup diantaranya aspek (upaya) bela negara, penyiapan (transformasi) sumber daya nasional untuk pertahanan, serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara di bidangnya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Kementerian/Lembaga, dapat menyelenggarakan fungsi UU 3/2002, pasal 9. Dalam bidang pertahanan sipil-perlindungan masyarakat, K/L menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk mengatasi ancaman nonmiliter sesuai dengan lingkup fungsinya. Tanggung jawab Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan teraktualisasi dalam perumusan kebijakan di bidangnya yang berdimensi pertahanan baik untuk menghadapi ancaman militer maupun dalam kerangka ancaman nonmiliter.

Strategi yang disiapkan secara komprehensif, walaupun orientasinya kedalam atau bukan menuju negara maritim. Tapi esensinya dapat diambil dalam pokok-pokoknya. Misalnya bagaimana pertahanan militer atau pertahanan nirmiliter dan/atau pertahanan integratif dapat dimanfaatkan. Sebagai NKRI yang menuju negara maritim yang bercirikan nusantara, sasarannya sebagaimana diketahui adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah NKRI serta mengamankan SDA dan ZEE.

Dari sasaran itu, tentunya dicermati dalam status keadaan membangun/keadaan biasa/tertib sipil arah kebijakannya adalah: (i) meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; (ii) peningkatan sarpras pengamanan daerah perbatasan; (iii) peningkatan sinergitas antar instansi pengamanan laut; (iv) menyelesaikan penetapan garis batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE; (v) melaksanakan pengaturan, penetapan, dan pengendalian ALKI dan menghubungkan dengan alur pelayaran dan titik titik perdagangan struktur maritim; (vi) mengembalikan dan menetapkan tata kelola kelembagaan kelautan untuk mendukung menjadi negara

maritim; (vii) meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya (SD) kelautan.

Lalu berdasarkan sasaran dan arah dibuat berbagai strategilanjutan diantaranya : (i) meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan; (ii) menambah dan meningkatkan personel pengamanan perbatasan dan pulau terluar; (iii) memperkuat kelembagaan keamanan laut; (iv) menyukseskan penataan batas maritim (laut territorial), zona tambahan, dan ZEE dengan negara tetangga; (v) menyelesaikan batas landasan kontinental di luar 200 mil laut; (vi) melaporkan data geografis sumber daya kelautan ke PBB dan penamaan pulau; (vii) pembentukan badan keamanan laut untuk menghasilkan koordinasi dan penegakan pengawas wilayah laut²⁵.

Mengingat, menuju negara maritim dalam konteks pembangunannya diorientasikan pada titik berat melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Dihadapkan pada ekonomi global terkait pada; (i) berlakunya ASEAN Community tahun 2015. Meskipun ada peluang, tetapi menuntut daya saing yang lebih; (ii) pengaruh eksternal perekonomian nasional dengan AS, Eropa, dan indisutri maju. Demikian halnya, perekonomian Asia yang umumnya didominasi oleh penggerak dari negara Cina. Lalu terjadinya perkembangan global dengan persepsi terjadinyakrisis kawasan Eropa yang memungkinkan menyulitkan ekspor, harga komoditas dunia yang trennya menurun, dan proses normalisasi kebijakan moneter AS tahun 2014 yang belum tentu menguntungkan akibat nilai dolar kecenderungan terus naik.

Semua itu jika kurang dicermati dengan cerdas dan serius akanmengarah pada resiko ancaman nonmiliter atau pertahanan nirmiliter yang mengedepankan unsur utama dan/atau SDM pertahanan. Apalagi, jika senyatanya peningkatan SDM pertahanan dan/atau kualitas SDM yang ada kurang dapat bersaing dalam konektivitas terjadinya interaksi global. Oleh karena itu, analogi strategi yang komprehensif harus dikedepankan dengan mengorientasikan peningkatan kualitas kekuatan, kemampuan, dan gelar (postur) nonmiliter atau pertahanan nirmiliter. Di sisi lain, SDM pertahanan dalam konteks Bakamla dan/atau TNI (khususnya TNI AL) sertaKementerian/Lembaga terkait yang dikedepankan dalam konteks kemampuan intelijennya. Demikian seterusnya, peran,

²⁵ Baca selengkapnya, UU 32/2014 dan Perpres 2/2015, khususnya terkait soal kelautan/maritim dihadapkan dengan prioritas visi, misi, dan pembangunan pertahanan.

fungsi, dan tugas SDM pertahanan. Khususnya, terkait pada SDM maritim yang dikedepankan sangat tergantung oleh status keadannya.

Kesimpulan

RPJMN 2015-2019 tahapan ke-3 ini, memang sangat berbeda dengan pembangunan nasional sebelumnya. Meskipun, acuan UU nya sama (UU 17/2007-RPJN 2005-2025), namun esensinya lain. Mengingat adanya : (i) penguatan, pada percepatan pembangunan kelautan dengan mewujudkan poros maritim dunia; (ii) tantangan, perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional makin diperkuat sesuai konvensi PBB; (iii) perhatian serius pada industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, potensi laut didasar laut. Perbedaan yang demikian, tentunya menyangkut pula pembangunan di bidang pertahanan. Seakan pembangunan pertahanan yang akan dibangun sulit dipercepat. Apalagi terhadap kelengkapan komponen pertahanannya. Seperti, pentingnya komcadduk dan amanah yang perlu diwujudkan dengan berbagai formulasi transformasinya sebagai regulasi sampai memungkinkan strategisnya peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pertahanan. Begitupun orientasinya yang bervisi maritim menjadikan suatu transformasi makin menguat dengan kondisi yang ada untuk terus disesuaikan.

Banyak UU yang penerapannya harus diwujudkan, apalagi mengenai jabaran sesuai hirarki berturutan bawahnya. Namun, Perpres 2/2015 seperti halnya lain akibat jabaran pokoknya UU 17/2007. Apalagi menyangkut RPJMN lima tahunan dari Presiden dan Wakil Presiden yang wajib kepemimpinan nasionalnya didukung dan diperkuat. Kenyataan ini, seperti halnya menjadikan peraturan perundang-undangan terkait kurang mendapat dukungan atau kemungkinan terjadi sebaliknya dengan berbagai pengayaannya. Misalnya, NKRI disebut negara kepulauan berciri nusantara (UUD 1945-UU 32/2014) dan Indonesia menjadi negara maritim (Perpres 2/2015). Oleh karena itu, dengan memaknai pemimpin (nasional) dapat dipercaya dan visi dapat dipercaya maka dukung pemimpin itu. Mempunyai konsekuensi semua yang tertera dalam lembaran/berita negara menjadi wajib hukumnya untuk didukung dan diperkuat. Walaupun hal itu perlu banyak penyesuaian akibat kesinambungan awalnya yang berbeda.

Daftar Pustaka

Buku

- Dennis, dkk. 2005. (Terjemahan Badiklat Dephan). *Menyusun Strategi*. Jakarta: Dephan.
- Goerge MT, Kahin. 1995. (Alih bahasa : Nin Bakdi S). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Solo: UNS Pres.
- Maheka, Arya (Penulis), Eko ST, dkk (editor). (tanpa tahun). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Maxwell, John C. (Penerjemah Pdt. Soerono). 2002. *21 Hukum Kepemimpinan Sejati*. Jakarta: Imanuel.
- Richard, AG and Paul LS. Kolonel Act Sukardi (alih bahasa). 1977. *Krisis Dalam Komando, Amherest, New Hampshire Winter 1977*. Jakarta: Sekolah Staf dan Manajemen Hankam Pusdiklat Dephankam.
- Sayidiman, S. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: Gramedia.
- Setneg. 1998. *Risalah BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Setneg.
- Soekarno, Ir. 1963. *Sarinah : Kewajiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia*. Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno.
- Tomson, Dennis F. (Terjemahan: Benyamin Molan). 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Prasetyo, Triyoga Budi dan Sugeng Berantas. 2014. "Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 4. No. 2. Agustus.
- Berantas, Sugeng. 2014. "Strategic Defence Review (SDR) : Membangun Pertahanan yang Melampaui Kekuatan Pertahanan Minimal (Minimum Essential Force-MEF)". *Majalah Satri Badiklat*. Vol 10, No 2, April-Juni.

Website

- "Visi Maritim", <https://cena95.wordpress.com/2015/01/visi-maritime>, 20 Januari 2015, diunduh pada 6 Agustus 2015.
- K, Tridoyo, "Membangun Visi Maritim Nusantara", www.slidehare.net/zuhair1410/visi-maritime-nusantara, 26 Juli 2010, diunduh pada 6 Agustus 2015.
- "Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", dalam <http://metrotvnews.com/read/2014/308561/potensi-indonesia-sebagai-negara-maritime>, 22 Oktober 2014, diunduh pada 6 Agustus 2015.
- "Saran-saran Pengembangan Maritim Indonesia Menuju Milenium Development Goals (MDGs)", <https://masyarakat-maritime.wordpress.com>, 7 Maret 2008, diunduh pada 6 Agustus 2015.

Undang-Undang

Undang Undang Dasar RI 1945.

UU 2/1971 tentang perjanjian RI dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di selat Malaka.

UU 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

UU 6/1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan PNG.

UU 7/1973 tentang perjanjian antara RI dan Singapura mengenai garis batas laut wilayah kedua Negara di Selat Malaka.

UU 5/1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).

UU 17/1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

UU 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.

UU 9/1992 tentang Keimigrasian.

UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia.

UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional.

UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

UU 31/2004 tentang Perikanan.

UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015.

UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU 17/2008 tentang Pelayaran.

UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.

UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU 17/2011 tentang Intelijen Negara.

UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

UU 32/2014 tentang Kelautan.

UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.

Lain-lain

Peraturan Presiden 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.

Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.

Permenhan 22/2007-26/2014 tentang Strategi Pertahanan Negara.

Permenhan 24/2007-27/2014 tentang Postur Pertahanan Negara.

Permenhan 23/2007- 25/2014 tentang Doktrin hanneg.

Permenhan 19/2012 tentang Penyesuaian MEF.

Keppres 56/1972 mengenai pelimpahan pembinaan organisasi pertahanan sipil (hansip) yang bersifat nonkombatan dari Dephankam ke Depdagri.

SKB Menhan dan Mendagri Kep/37/IX/1975 dan No 240/1975.

Kepmendagri 40/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depdagri mengenai perubahan nomenklatur Hansip menjadi Linmas pada Ditjen Kesbang dan Linmas.

Kep Menhankam Kep/012/VII/1988 tentang Penetapan Kodam sebagai PTF Dephankam di daerah.